

**PELAKSANAAN PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI PADA HAK BELI BERAS MISKIN DI DESA SELO,
KEC. TAWANGHARJO, KAB. GROBOGAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

HADI PURYONO

NIM : 0038 0485

PEMBIMBING

- 1. DRS. H. DAHWAN, MSi**
- 2. SITI DJAZIMAH, S.Ag, M.SI**

**PROGRAM STUDI MU'AMALAH
MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2005 M./1426H.**

Drs. H. Dahwan, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Hadi Puryono

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hadi Puryono

N.I.M : 0038 0485

Judul : "Pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial dalam Perspektif
Hukum Islam (Studi pada Hak Beli Beras Miskin di Desa Selo,
Kec. Tawangharjo, Kab. Grobogan)."

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Rabiul Akhir 1426 H
13 juni 2005 M

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 150 178 662

Siti Djazimah, S.Ag, M.SI

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Hadi Puryono

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hadi Puryono

N.I.M : 0038 0485

Judul : "Pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial dalam Perspektif
Hukum Islam (Studi pada Hak Beli Beras Miskin di Desa Selo,
Kec. Tawangharjo, Kab. Grobogan)."

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Rabiul Akhir 1426 H
13 juni 2005 M

Pembimbing II



Siti Djazimah, S.Ag, M.SI
NIP. 150 282 521

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PELAKSANAAN PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI PADA HAK BELI BERAS MISKIN DI DESA SELO,
KEC. TAWANGHARJO, KAB. GROBOGAN)**

Yang disusun oleh:

HADI PURYONO

NIM : 0038 0485

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2005 M / 21 Jumadi Ula 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Jumadil Ula 1426H.
4 Juli 2005 M.



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP: 150 228 207

Sekretaris Sidang

Nanang M. Hidayatullah, SH, M.Si.
NIP: 150 282 010

Pembimbing I

Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP: 150 178 662

Pembimbing II

Siti Djazimah, S.Ag, M.Si.
NIP: 150 282 521

Penguji I

Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP: 150 178 662

Penguji II

Nanang M. Hidayatullah, SH, M.Si.
NIP: 150 282 010

MOTTO

AKU HANYA BUTUH RAHMAT ALLAH SWT. DAN DO'A IBU
UNTUK MENJALANI HIDUP DAN KEHIDUPANKU
DI DUNIA MAUPUN DI AKHIRAT KELAK



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan kepada:
umi, umi, umi dan ayah
(umi: Sudiyem dan ayah: Sukadi), nenekku (Sumi),
kakak dan keponakan
(Kusrini dan suaminya Sarbani/ Umi Novita sari dan Sri
Wahyuningsih),
adikku (M. Masruhin dan Sugeng Prayitno)
*"dan kepada semua orang yang pernah bertemu denganku,
karena dari merekalah penyusun
mengerti akan arti dari sebuah kehidupan".*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	ba
ت	tā'	t	te
ث	Sā	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	Zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	dc (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	tc (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zct (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	Gāin	g	gc
ف	Fā'	f	cf
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	wāwu	w	we
هـ	Hā'	h	ha
ء	hamzah		apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Yā'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoflong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yazhabu
سئل - su'ila ذكر - zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa حول - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan alif atau alif Maksurah	ā	a dengan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

D. Ta' Marbu'ah

Transliterasi untuk ta' marbu'ah ada dua:

1. Ta Marbu'ah hidup

Ta' marbu'ah yang hidup atau yang mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

2. Ta' Marbu'ah mati

Ta' marbu'ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Talḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbu'ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbu'ah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - raudḥah al-Jannah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمَ - nu'imma

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu

الجلال - al-jalālu

البيدع - al-badī'u

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un

امرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuzūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين - Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn

- I. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

إنَّ أوَّلَ بيتٍ وُضِعَ للنَّاسِ - inna awwala baitin wuḍiʿa linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لله الأمر جميعاً - lillāhi al-amru jamī'an

- J. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْجَوَادِ، الْهَادِي إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ، الَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ كَمَا أَرَادَ وَجَعَلَ الْأَرْضَ مَهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مَبَارِكًا لِيُخْرِجَ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ زُرْعًا وَنَبَاتًا، وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا بِنِعْمٍ كَثِيرَةٍ لَا تَحْصِيهَا الْأَعْدَادُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمَتْرَهَ عَنِ الصَّاحِبَةِ وَالْأَوْلَادِ، شَهَادَةً أَدَّخَرَهَا لِيَوْمِ الْمَعَادِ، وَاسْتَعِينَ بِهَا عَلَى الْكُرْبِ وَالشَّدَادِ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ بَرَكَةً وَرَحْمَةً لِلْعِبَادِ*، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penyusun limpahkan kehadiran-Mu Ya Allah, yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-MU kepada penyusun, sehingga tergeraklah hati penyusun untuk menuliskan rentetan beberapa kata sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang jauh dari sempurna ini. Semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyyah yang penuh dengan kegelapan. Sekarang dengan kedatanganmu Ya Muhammad rasulullah SAW dunia menjadi terang, tentram, damai, aman, dan sentosa. Semoga keluarga, shahabat-shahabat, serta orang-orang yang selalu mengikuti beliau hingga akhir zaman mendapatkan keselamatan dan syafaat dari beliau Amin.

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Hak Beli Beras Miskin di Desa Selo, Kec. Tawangharjo, Kab. Grobogan)”, alhamdulillah telah selesai tersusun, sehingga kegelisahan penyusun mulai dari penyusun masih duduk di bangku sekolah (MA Sunniyyah Selo) tentang pelaksanaan raskin di desa Selo, telah terjawab sudah dengan hasil penelitian skripsi ini.

* Muhammad Usman Syabir, *al-Mua'āmalat al-Māliyyah al-Mu'āshirah* (Ttp: Dār an-Nuqas, 1998), hlm.5.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa walaupun sudah mengerahkan segala kemampuan, tetapi hasil dari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penyusun berharap ada masukan, baik berupa kritik maupun saran yang sifatnya membangun untuk dilakukan perbaikan agar skripsi ini lebih baik dan berkualitas.

Dengan selesainya skripsi ini, penyusun hendak menghaturkan rasa terima kasih yang dalam dan tulus kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Hamim Ilyas dan Bapak Drs. Riyanta, M.Hum. selaku Ketua jurusan dan Sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Muyassarotus. S., S.Ag., SH., M.Hum. selaku Penasehat Akademik yang dengan penuh simpatik selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah-2, hingga saat ini penyusun berada di penghujung bangku perkuliahan.
4. Bapak Drs.H. Dahwan, M.Si. dan Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.Si. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dengan maksimal dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan.


5. Kepada Umi, Umi, Umi, dan Ayah (Ibu Sudyem dan Ayah Sukadi) kakak, adik-adik, keponakan, serta seluruh keluarga yang selalu memberi support kepada penyusun.
6. Kepada teman-teman Ikatan Mahasiswa Muamalah Two 2000 (IMMUT 2000) special to provocator, yang telah memberikan berbagai hal dalam penyusunan skripsi ini, dan semua Komunitas Wisma Nakula, serta para pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu, penyusun ucapkan banyak terima kasih atas segala sesuatu yang telah diberikan demi penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Demikian ucapan hormat dan terima kasih penyusun, semoga jasa dan budi baik beliau semua menjadi amal baik dan diterima oleh Allah SWT serta dibalas dengan sebaik-baik balasan. Amin.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT juaah penyusun memohon ampunan atas segala kekhilafan dan memohon petunjuk dari segala kesalahan *Astagh firullah, Amin*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 7 Rabi'ul Awal 1426 H.
16 April 2005 M.

Penyusun

Hadi Puryono
0038 0485

ABSTRAK

Penelitian Skripsi ini memfokuskan pembahasan, pada dua pokok masalah yaitu, 1). Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penyimpangan dalam pelaksanaan program raskin?; 2). Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan program raskin?. Adapun tujuan dari penelitian Skripsi ini adalah untuk mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan dalam pelaksanaan program raskin di desa Selo, dan untuk memperoleh kepastian hukum dalam pelaksanaan program raskin di desa Selo. Hal ini dilakukan karena pelaksanaan JPS program raskin di desa Selo telah menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Penyimpangan tersebut terlihat pada dengan diberlakukannya sistem bagi rata terhadap hak mendapatkan subsidi harga beras melalui program raskin tersebut. Dengan sistem bagi rata KK yang benar-benar miskin hanya mendapatkan beras kurang dari batas minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yakni setiap KK miskin berhak mendapatkan jatah beras miskin minimal 10 Kg./KK/bulan dan maksimal 20 Kg./KK/bulan dengan harga Rp. 1000,-/Kg.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yang dalam hal ini penyusun menggunakan prinsip-prinsip muamalah sebagai kerangka teori untuk menjawab pokok masalah penelitian ini. Adapun prinsip-prinsip muamalah tersebut adalah 1). Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang telah ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul; 2). Muamalah dilakukan atas dasar *suka rela*, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan; 3). Muamalah dilakukan atas dasar mempertimbangkan *mendatangkan manfaat* dan *menghindari madarat* dalam hidup masyarakat; 4). Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Penyimpangan dalam pelaksanaan program raskin di desa Selo tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan 64 informan dapat diketahui bahwa faktor-faktor tersebut adalah 1) persepsi keadilan bahwa adil adalah harus sama rata sama rata; 2) niat untuk gotong-royong dan saling menolong; 3) dan telah dilakukannya musyawarah. Oleh karena itu, dalam skripsi ini dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut, dalam perspektif hukum Islam (yang dalam hal ini menggunakan prinsip-prinsip muamalah) sebagai kerangka teoritik untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut.

Hasil analisis dari tinjauan hukum Islam (menggunakan prinsip-prinsip hukum muamalah sebagai kerangka teori) terhadap pelaksanaan JPS program raskin di desa Selo menunjukkan bahwa pelaksanaan program raskin di desa Selo tidak dibenarkan karena sistem bagi rata tersebut mengandung unsur tindakan mencegah atau tidak menganjurkan memberi makan orang miskin dan bisa di kategorikan juga dengan memakan harta orang lain secara *batil*. Karena ada pemecahan yang lebih maslahah, lebih adil, dan lebih sedikit madaratnya, yakni dengan cara mencukupi batas minimal program raskin, yakni setiap KK miskin yang benar-benar berhak, minimal mendapatkan beras miskin 10 Kg./KK/bulan, kemudian sisanya baru dibagi rata kepada yang menghendaki.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	28
BABII: TINJAUAN UMUM DESA SELO.....	30
A. Keadaan Geografis.....	30
B. Keadaan Demografis.....	33

1. Keadaan Ekonomi.....	33
2. Jumlah Penduduk.....	36
3. Tingkat Pendidikan.....	37
4. Keadaan Sosial Keagamaan.....	39

BAB III: PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS)

PROGRAM RASKIN Di DESA SELO.....	44
A. Gambaran Umum tentang Jaring Pengaman Sosial (JPS).....	44
B. Pelaksanaan JPS Program Raskin di Desa Selo.....	52
1. Pengertian Umum Raskin.....	52
2. Tujuan, Sasaran, dan Penerima Manfaat Raskin.....	54
3. Organisasi dan Penanggung Jawab Raskin.....	55
4. Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi	57
5. Aturan-Aturan Program Raskin dan Pelaksanaannya.....	61

BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JPS

PROGRAM RASKIN DI DESA SELO.....	68
A. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Program Raskin.....	68
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyimpangan dalam Pelaksanaan Program Raskin.	71
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyimpangan dalam Pelaksanaan JPS Program Raskin di Desa Selo.....	77

BABV: PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran-Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
A. LAMPIRAN I : TERJEMAHAN.....	I
B. LAMPIRAN II : BIOGRAFI ULAMA' DAN TOKOH.....	II
C. LAMPIRAN III : PEDOMAN WAWANCARA.....	III
D. LAMPIRAN IV : DAFTAR INFORMAN.....	IV
E. LAMPIRAN V : SURAT IJIN PENELITIAN.....	V
F. LAMPIRAN VI : PETA DESA SELO.....	XI
G. LAMPIRAN VII : CURRICULUM VITAE.....	XII



 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 : Tata guna lahan / tanah di desa Selo	32
2. Tabel 2.2 : Jumlah penduduk desa berdasarkan mata pencaharian (untuk umur 10 tahun keatas)	34
3. Tabel 2.3 : Jumlah alat komunikasi dan transportasi	35
4. Tabel 2.4 : Jumlah penduduk desa Selo berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	36
5. Tabel. 2.5.: Tingkat Pendidikan di desa Selo	37
6. Tabel 2.6 : Sarana Pendidikan Formal di desa Selo.....	38
7. Tabel 2.7 : Sarana Pendidikan Non Formal di desa Selo.....	39
8. Tabel 2.8 : Jumlah Pemeluk Agama Di Desa Selo.....	40
9. Tabel 3.1 : Susunan Tim Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Raskin Kabupaten Grobogan.....	59

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan utama kebijakan setiap negara yang sedang membangun adalah diarahkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Masalah pokok yang dihadapi oleh setiap negara yang sedang membangun adalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Ketiga masalah ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan secara terpisah-pisah¹.

Kesuksesan setiap negara yang membangun, akan sangat ditentukan dengan strategi pembangunan yang akan diterapkan oleh para perencana pembangunan tersebut. Para perencana pembangunan bisa saja menggunakan strategi *bottom-up*, *top-down*, atau mungkin menggunakan strategi *trickle down effect*. Namun, bagaimanapun juga para perencana pembangunan di Indonesia harus mulai berpola-pikir untuk menerapkan strategi yang benar-benar memihak dan mementingkan rakyat demi mewujudkan kemakmuran bersama.²

Usaha dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur bukanlah masalah yang mudah. Banyak sekali hambatan dan tantangan yang harus dihadapi

¹ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 139.

² *Bottom-up* adalah strategi pembangunan dengan melihat terlebih dahulu keadaan rakyat sehingga, pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan. *Top-down* adalah strategi pembangunan dari atas ke bawah secara sentralistik sehingga *top-down* cenderung *instruktif-koersif*. Sedangkan *trickle down effect* merupakan teori strategi pembangunan yang berasumsi bahwa proses pertumbuhan yang terjadi di negara berkembang akibat berlangsungnya transfer modal (bantuan pemerintah dan investasi langsung) akan menetes ke bawah sehingga tidak saja meningkatkan tingkat kehidupan elite sosial, melainkan juga memperbaiki situasi hidup massa penduduk. Lihat, Dieter nohlen (Ed.), *Kamus Dunia Ketiga* (Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1994), hlm. 754, terdapat juga pada Sritua Arief, *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia* (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), hlm. 14. juga terdapat pada Gunawan Sumodiningrat, *Membangun perekonomian*, hlm. 140-141.

dan diatasi supaya berhasil. Hambatan dan tantangan ini bisa saja bersifat ekonomis (*economical challenge*) ataupun yang tidak (langsung) bersifat ekonomis (*pseudo-economical challenge*). Hambatan-hambatan yang bersifat ekonomis (*economical challenge*) yang merupakan pokok masalah ekonomi yang dihadapi dalam usaha pembangunan nasional, adalah keterbatasan sumber daya yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat (*social needs and demands*).³ Keterbatasan sumber daya yang tersedia harus diimbangi dengan pendistribusiannya yang adil dan merata. Tetapi, manajemen terhadap sumber daya tersebut oleh suatu kesatuan sosial, ekonomi, maupun politik, sering kali justru menciptakan kelimpahan yang berlebih disatu pihak dan kelangkaan serta kekurangan pada pihak lain, sehingga terjadi perbedaan yang mencolok (*gap*) antara orang kaya yang sedikit jumlahnya dengan orang miskin yang banyak jumlahnya. Oleh karena itu, usaha mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat dan kemiskinan mutlak diperlukan keberadaannya.

Dalam konteks ke Indonesiaan, salah satu kebijakan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi masyarakat dan berusaha untuk memberantas kemiskinan, adalah dengan dilakukannya program bantuan dana jaring pengaman sosial (*social safety needs*). Menurut Gunawan Sumodiningrat, di Indonesia dikenal 2 (dua) pengertian JPS. *Pertama*, JPS klasik, yang memberikan bantuan pangan dan menciptakan lapangan kerja melalui program padat karya. *Kedua*, JPS “ yang disempurnakan” atau JPS “ *plus*”, yaitu

³ T. Gilarso, *Pengantar Ekonomi Bagian Makro* (Yogyakarta : Kanisius, 1992), hlm. 436.

pemberian bantuan yang dilanjutkan dengan kegiatan sosial ekonomi produktif yang berkelanjutan⁴.

Di Indonesia, secara formal JPS dimulai pada tahun anggaran 1998/1999. pada masa tersebut kebijakan JPS diprioritaskan pada : 1) peningkatan ketahanan pangan (*food security*), yaitu mengamankan penyediaan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau, dengan jalan memberikan subsidi berbagai kebutuhan pokok masyarakat (rakyat), 2) Menciptakan lapangan kerja produktif (*employment creation*), yaitu memberikan kerja seluas mungkin melalui pola padat karya, untuk menciptakan daya beli mereka yang menganggur, sehingga mereka mampu membeli kebutuhan bahan pokok. 3) perlindungan sosial (*social protection*), yaitu menjamin pelayanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, agar tetap terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, dan 4) pengembangan usaha kecil dan menengah (*small and medium enterprises*), serta memperbesar peran lembaga koperasi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat secara produktif⁵.

Pemberian dana bantuan JPS dari pemerintah merupakan suatu amanat pemerintah kepada pengelola dana JPS untuk disampaikan kepada sasarannya yang berhak (orang yang miskin atau ekonomi lemah). Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 190/1998 tentang

⁴ JPS “plus” telah diadopsi di Indonesia pada program penanggulangan kemiskinan dalam gerakan nasional program Inpres Desa Tertinggal (IDT) tahun 1993. Lihat, Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm 63. Namun, di desa Selo masih tergolong JPS klasik karena menurut Sistanto Hidayat (Sekdes desa Selo) JPS yang ditangani oleh aparat baru program raskin. Hasil wawancara dengan Sistanto Hidayat di Balai Desa Selo, pada tanggal 4 Februari 2005.

⁵ Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 63.

terbentuknya **Gugus Tugas Peningkatan JPS**, yang bertugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan yang independen. Gugus tugas juga bertugas melaksanakan pengawasan, pemantauan, dan koordinasi teknis pelaksanaan berbagai program JPS agar tepat sasaran⁶. Sedangkan untuk meningkatkan kinerja program-program JPS, dibentuk suatu tim independen yang berfungsi untuk mengkoordinasikan penyebaran informasi dan mengontrol kinerja pengelola program-program JPS. Tim yang dibentuk di tingkat pusat ini bernama **Tim Pengendali Gugus Tugas Peningkatan JPS** (dikenal sebagai **Tim Pengendali**), yang diketuai oleh Mar'ie Muhammad⁷.

Kalau dicermati dengan seksama, program JPS dalam satu sisi termasuk dalam wilayah *siyasaḥ maliyyah*, karena program ini merupakan strategi pemerintah dalam usahanya untuk membantu warganya yang dalam kesulitan ekonomi di masa krisis. Tetapi, di dalam praktek atau pelaksanaan programnya di tingkat bawah (masyarakat), JPS ini termasuk juga dalam kegiatan *muamalah*, karena akad yang dilakukan pada program-program JPS menggunakan akad-akad muamalah. Salah satu akad yang dipakai adalah akad jual beli yang diterapkan pada program raskin (beras miskin)⁸.

Berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 511/113 tertanggal 2 Januari 2004 tentang program raskin dan PKPS-BBM tahun 2004, dengan menunjuk surat Kepala Perum BULOG Divre Jateng tanggal 4 Desember 2003

⁶ *Ibid.*, hlm. 175.

⁷ *Ibid.*, hlm. 175. Lihat juga "BPKP harus periksa JPS." *Kompas*, Minggu, 25 April 1999.

⁸ Program raskin adalah salah satu dari beberapa program JPS yang memprioritaskan programnya pada bidang ketahanan pangan.

nomor 860/Divre-Jtg/XII/2003 Prihal alokasi raskin 2004, disebutkan bahwa “ Penetapan Kepala Keluarga (KK) miskin penerima manfaat agar ditetapkan melalui rembug desa⁹ yang disahkan oleh Kepala Desa / Lurah setempat, dengan jumlah beras yang diterima oleh setiap KK miskin diusahakan mendekati 20 Kg/KK/bulan dengan harga beras Rp. 1000,-/ Kg”¹⁰.

Berdasarkan surat Bupati Grobogan tanggal 1 Februari 2005 nomor 511.1/497/V perihal jadwal alokasi raskin bulan Februari 2005, disebutkan bahwa berkaitan dengan raskin, guna mendukung kelancaran pelaksanaan raskin serta tertib administrasi, maka disampaikan hal-hal antara lain sebagai berikut: Pelaksanaan program raskin tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

- a. KK miskin penerima manfaat ditetapkan melalui rembug desa dengan melibatkan aparat desa, PLKB, BPD, institusi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang dituangkan dalam Berita Acara (BA) musyawarah desa dilampiri daftar penerima manfaat.
- b. Jumlah beras yang diterima keluarga miskin minimal 10 Kg/KK/bulan dan maksimal 20 Kg./KK/bulan dengan harga beras sebesar Rp. 1000,-/Kg.
- c. Segera diambil tindakan apabila terjadi penyalahgunaan wewenang oleh petugas raskin¹¹.

⁹ Rembug Desa adalah suatu sistem bermusyawarah yang ada di tingkat desa (khususnya suku Jawa)

¹⁰ Dokumentasi arsip-arsip tentang JPS program raskin di Balai Desa Selo.

¹¹ *Ibid.*

Setelah penyusun melakukan studi pendahuluan di lokasi penelitian (desa Selo), penyusun telah mendapatkan beberapa dokumentasi arsip tentang JPS khususnya program raskin. Salah satu arsip tersebut adalah Berita Acara (BA) Rembug Desa No. 141/2/I/2002¹² rapat sosialisasi penerimaan beras miskin yang dilakukan pada hari senin 7 Januari 2002 tersebut bertempat di Balai desa Selo, kec. Tawangharjo, kab. Grobogan, Jateng. Rapat tersebut dipimpin oleh Djasmo selaku Kepala Desa Selo dan dihadiri oleh anggota LMD, ketua LKMD, tokoh masyarakat, calon anggota Badan Pengawas Desa (BPD), seluruh RT dan aparat desa Selo. Di dalam rapat tersebut diperoleh kesepakatan, bahwa:

- a. Pembagian beras miskin dibagi rata kepada orang miskin.
- b. Penerimaan beras dari DOLOG diterima desa terus dibagikan kepada RT-RT lewat Kadus masing-masing.
- c. Keuangan dari RT, Kadus, dan SKD yang mengambil dan disetorkan ke Kepala Desa.
- d. Kepala Desa atau petugas yang ditunjuk menyetorkan uangnya ke BRI Unit Tawangharjo.

Berdasarkan studi pendahuluan dan observasi di lokasi penelitian, ternyata dalam dataran prakteknya program raskin dilaksanakan dengan **sistem bagi rata**¹³ dengan **berbagai alasan** yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan.

¹² Berita Acara ini hasil dari rembug desa untuk menentukan KK miskin yang berhak membeli raskin yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

¹³ Hasil wawancara dengan Yahmo warga dusun Pulo, Suwardi warga dusun Ngrampaan, Milhadi warga dusun Drono, para Kadus dan aparat desa Selo, dan beberapa warga desa Selo yang lain

Menurut Muhammad Hidayat¹⁴, “sebenarnya masalah pola pikir dan kesadaran masyarakat tersebut, yang menyebabkan terjadinya sistem bagi rata dalam program raskin. Penerangan dan pengarahan sudah diberikan kepada aparat desa dengan dibantu oleh tokoh masyarakat untuk melaksanakan program dengan sebaik-baiknya, ironisnya ada pengaduan dari kecamatan Klambu yang mengadukan, bahwa ada seorang polisi dan beberapa pegawai negeri sipil (PNS) yang didemo warga karena menolak menerima beras miskin, sebenarnya keinginan warga masyarakat itu seperti apa pihak ketahanan pangan juga masih bingung, namun mulai tahun 2006 akan dilakukan pemantauan lebih teliti lagi dalam pelaksanaan program raskin agar sesuai sasaran”.

Menurut Djasmo¹⁵, berdasarkan berita acara tersebut sudah jelas bahwa yang berhak membeli raskin adalah hanya orang-orang atau KK miskin di desa Selo yang telah ditentukan oleh berita acara rembug desa, tetapi kenyataannya aturan tersebut menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat memutuskan untuk melaksanakan program raskin dengan aturannya sendiri-sendiri, dan parahnya seluruh RT di desa Selo menggunakan sistem bagi rata beras miskin tersebut. Namun, dari aparat desa di dalam laporannya tetap melaporkan, bahwa yang menerima raskin adalah KK miskin tertentu dan setiap KK miskin mendapatkan 20 Kg./KK/bulan¹⁶.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁴ Hasil wawancara dengan Muhammad Hidayat di kantor setda Grobogan pada tanggal 10 Maret 2005. Beliau adalah Kepala bagian Ketahanan Pangan Setda Grobogan, dan juga sebagai koordinator lapangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program raskin Kabupaten Grobogan.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Djasmo di rumahnya / di desa Selo pada tanggal 10 Februari 2005, beliau adalah mantan Kepala Desa Selo 1995-2002.

¹⁶ Hal ini ternyata juga dibenarkan oleh M. Alfian Rifa'i (kepala Desa Selo), Sistanto Hidayat (Sekretaris desa Selo), Suwar (Kaur Pembangunan), serta aparat desa yang lain, dan sistem tersebut tetap berlanjut sampai sekarang ini.

Menurut Abdul Wakhid¹⁷, dalam menanggapi pelaksanaan program raskin di desa Selo menyatakan, bahwa “ sebenarnya ini menyimpang dari aturannya tetapi hal itu sudah menjadi gejala masal di hampir seluruh desa yang ada di Kecamatan Tawangharjo, tetapi bagaimanapun juga BPD akan menyarankan kepada aparat desa maupun warga untuk berusaha memperbaiki sistim pembelian raskin .

Dari aspek *siyasah maliyyah* sudah jelas, bahwa program raskin di desa Selo tidak tepat sasaran, tetapi hal tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Sedangkan dari aspek *muamalah* telah terjadi pengurangan hak untuk membeli raskin secara penuh. Oleh karena itu, penyusun penelitian skripsi ini berencana meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan program JPS di desa Selo dengan memfokuskan penelitian pada penyimpangan dalam pelaksanaan program raskin di desa Selo.

B. Pokok Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penyimpangan dalam pelaksanaan program raskin ?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan program raskin ?

¹⁷ Hasil wawancara dengan Abdul Wakhid dirumahnya / di desa Selo pada tanggal 3 Maret 2005, beliau adalah anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di desa Selo.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan dalam pelaksanaan program raskin di desa Selo.
- b. Untuk memperoleh kepastian hukum dalam pelaksanaan program raskin di desa Selo dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan masyarakat desa Selo khususnya dan bagi manajemen pelaksanaan pengelolaan dana JPS program raskin di desa Selo.
- b. Sebagai sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan masalah sosial kemasyarakatan atau muamalah pada khususnya.

D. Telaah Pustaka.

Dalam telaah pustaka ini, sebelumnya penyusun akan menjelaskan tentang maksud dari “ Perspektif hukum Islam” sesuai pada judul penelitian skripsi ini. Pelaksanaan program JPS khususnya pada bidang subsidi harga beras untuk keluarga miskin di desa Selo merupakan suatu kebijakan strategis pemerintah dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan pokok warganya dalam bidang ketahanan pangan (*food security*) dengan cara memberikan subsidi harga beras¹⁸.

¹⁸ Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan BULOG Divre Jateng, *Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) Tahun 2005*.

Berdasarkan aturan program raskin yang ada di desa Selo hak pembelian raskin hanya diberikan kepada setiap kepala keluarga (KK) miskin yang telah ditentukan melalui rembug desa dan dituangkan dalam *berita acara rembug desa*. Namun dalam prakteknya telah terjadi pembagian secara merata kepada setia KK yang ada di desa Selo, dan anehnya hal tersebut sudah diketahui oleh aparat desa namun dari pihak aparat desa tidak mampu berbuat apa-apa, dan pada laporannya tetap mengacu pada aturan raskin yakni “ Hak membeli raskin diberikan kepada KK miskin tertentu dengan mendapatkan beras 20 Kg./KK/bulan dengan harga Rp. 1000,- / Kg¹⁹.

Berawal dari fenomena tersebut maka dalam skripsi ini akan memfokuskan penelitian pada bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adanya pengurangan hak pembelian raskin yang ada di desa Selo. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya hak pembelian raskin hanya dikhususkan pada orang-orang tertentu, sehingga kalau pemberian hak membeli raskin diberika rata kepada seluruh KK yang ada di desa Selo , penyusun bisa *berasumsi* bahwa telah terjadi penyerobotan hak pembelian raskin di desa Selo, dan mungkin juga penyusun bisa berasumsi telah terjadi tindakan memakan hak kebendaan orang lain secara batal.

Adapun beberapa buku yang telah penyusun telaah dan sedikit menyinggung masalah penelitian ini adalah buku Afzalur Rahman yang di

¹⁹ Berdasarkan pada surat Gubernur Jawa Tengah no. 511/113 menunjuk surat kepala BULOG Divre Jawa Tengah tanggal 4 desember 2003 nomor 860/divre-Jtg/XII/2003, juga berdasarkan pada surat Bupati Grobogan tanggal 1 february 2005 nomor 511.1/497/V Prihal Jadwal alokasi raskin bulan february 2005, juga laporan pelaksanaan program raskin di desa Selo oleh aparat desa, juga berdasarkan buku petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) raskin di Jawa Tengah tahun 2005

dalamnya lebih memfokuskan pembahasan pada beberapa sistem ekonomi (seperti kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi Islam) dan beberapa peran negara dalam menciptakan kesejahteraan dan jaminan sosial masyarakat²⁰.

Taqyuddin an-Nabhanī, dalam sebuah bukunya beliau pernah membahas bahwa politik ekonomi adalah tujuan yang ingin dicapai oleh hukum-hukum yang dipergunakan untuk memecahkan mekanisme, dan mengatur urusan manusia²¹. Sedangkan politik ekonomi Islam adalah jaminan tercapainya pemenuhan semua kebutuhan primer (*basic needs*) tiap orang secara menyeluruh, berikut kemungkinan tiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder sesuai dengan kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup (*life style*) tertentu²².

Ahmad Azhar Basyir, beliau membahas tentang persoalan-persoalan ke-Islaman baik mengenai persoalan filsafat, hukum maupun ekonomi. Mengenai ekonomi beliau menyatakan bahwa, Islam memiliki kaidah-kaidah pemerataan pendapatan dan peranan negara dalam rangka menjamin kebutuhan sosial ekonomi masyarakatnya.²³

Gunawan Sumodiningrat, beliau banyak membahas tentang JPS dalam beberapa bukunya, beliau menyatakan bahwa masalah kesenjangan sosial dan

²⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa oleh Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995). I.

²¹ Taqyuddin an-Nabhanī, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* alih bahasa oleh Muhammad Maghfur Wachid menjadi, cet.I, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm.52.

²² *Ibid.*, hlm. 23.

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman (Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi)* Editor Fauzi Rahman, cet.II (Bandung: Mizan, 1994), hlm 189.

kemiskinan yang terjadi dimasyarakat, di samping dipengaruhi oleh kondisi alam, juga dipengaruhi oleh sumber daya potensial manusia yang berperan dalam masyarakat itu sendiri. Kenyataan itu memberikan indikasi bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan fokus perhatian program JPS, seperti dapat kita pahami dalam latar belakang di atas, JPS memprioritaskan pada beberapa program yakni: 1) peningkatan ketahanan pangan (*food security*), 2) penciptaan lapangan kerja produktif (*employment creation*), 3) pengembangan usaha kecil dan menengah (*small and medium enterprises*), dan 4) perlindungan sosial masyarakat dalam pelayanan dasar (*social protection*)²⁴.

Adapun karya ilmiah dalam bentuk Skripsi, adalah Skripsi Muhajir (94322057) mahasiswa jurusan Muamalah-Jinayat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di dalam skripsi tersebut difokuskan pada sebuah pertanyaan besar bahwa efektifkah dana bantuan JPS pada program padat karya dan memberdayakan masyarakat ekonomi lemah dengan memberikan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran, apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam²⁵.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁴ Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masy*, hlm.63.

²⁵ Muhajir, "Jaring Pengaman Sosial sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Lemah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi atas Ketenagakerjaan dan Pengangguran dalam Program Padat Karya)," *Skripsi* IAIN Sunan Kalijaga (1999).

E. Kerangka Teoretik.

Sebuah peribahasa *al-Dīn al-Mu'āmalah*²⁶ (agama adalah muamalah), menyatakan bahwa, Islam memberi peringatan kepada seluruh manusia supaya tidak memisahkan, antara kebutuhan material dan kepentingan moral, antara persoalan ekonomi dan persoalan sosial. Memang masing-masing mempunyai persoalan sendiri-sendiri baik sosial maupun ekonomi, tetapi di dalam prinsipnya harus diselesaikan dengan perhitungan yang tepat atas dasar material dan moral yang sehat²⁷.

Ekonomi, dalam istilah Islam dinamakan (*al-Mu'āmalat al-Mādiyyah*)²⁸ yaitu peraturan-peraturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai keperluan hidupnya yang bersifat materi atau benda. Cakupan dalam lapangan ekonomi sangat luas, sehingga pembahasan dalam masalah ekonomi dapat dibagi pada:

- a. *Economical Life (muamalah)*, yaitu ekonomi sebagai usaha hidup dan pencarian masing-masing manusia, yang mengatur soal-soal penghidupan manusia dengan secermat-cermatnya.
- b. *Political Economy (siyasah maliyyah)*, yaitu ekonomi dalam rencana suatu pemerintah.

²⁶ Alī Fikri, *al-Mu'āmalāt al-Mādiyyah wa al-Adabiyah*, cet 1 (Kairo: Mustafā al-Bābī al-Halabī wa Auladuhu, 1357 H./1938 M.), hlm. 7.

²⁷ Zaenal Abidin Ahmad, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 26.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 24.

c. *Economical Science (iqtisadi)*, yaitu ekonomi dalam teori dan pengetahuan²⁹.

Sistem ekonomi Islam tegak atas tiga landasan yang saling berkaitan, satu sama lain, yaitu :

1. Unsur kejiwaan yang tumbuh dari iman dan landasan akidah yang mendorong timbulnya kegiatan-kegiatan yang dengan tujuan moral, kemasyarakatan dan kemanusiaan
2. Kaidah-kaidah dan tata aturan yang apabila dilaksanakan menjamin lahirnya masyarakat yang mempunyai gairah kerja rasa keadilan, dan solidaritas yang tinggi.
3. Penguasa berusaha untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, melindungi kepentingan perorangan dan masyarakat serta menjamin terwujudnya keseimbangan dan kecukupan dalam kehidupan masyarakat. Negara menurut Islam berkewajiban untuk menjamin tegaknya keadilan dan terpenuhinya kebutuhan hidup rakyat. Untuk melaksanakan kewajibannya itu Islam memberi wewenang kepada penguasa untuk membuat peraturan-peraturan, dan dibenarkan juga menggunakan kekuatan guna terlaksananya peraturan-peraturan yang dikeluarkan³⁰.

²⁹ Abdullah Siddiq al-Haji, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 3.

³⁰ Ahamad Azhar Basyir, *Garis-Garis Besar Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta : BPFE, 1987), hlm.69.

Dalam usaha untuk mensejahterakan warganya, menurut Islam negara memiliki kaidah-kaidah pemerataan pendapatan antara lain Sebagai berikut :

1. Pada hakekatnya pemilik mutlak atas segala sesuatu yang terdapat di bumi dan di langit beserta isinya hanyalah Allah.
2. Bumi dan langit beserta isinya diciptakan oleh Allah sebagai fasilitas untuk dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia.
3. Hak perorangan (individu) atas harta adalah relatif atas pemberian kuasa dari Allah dan terikat oleh hukum-hukum Allah yang mengatur agar kekayaan jangan tertimbun dikalangan orang kaya saja.
4. Hak milik perorangan berfungsi sosial, negara berwenang untuk mengatur pelaksanaan fungsi sosial harta benda yang berada pada kekuasaan perorangan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan.
5. Atas dasar masalah mursalah, negara dibenarkan menguasai faktor-faktor produksi yang memenuhi hajat hidup orang banyak.
6. Jika terjadi perbenturan kepentingan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat, hendaknya lebih mengutamakan pada kepentingan masyarakat³¹.

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya memerlukan orang lain untuk bersama-sama hidup dalam suatu masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat inilah manusia mengadakan interaksi dengan sesamanya, semua itu tidak lain hanyalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman (Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi)* Editor Fauzi Rahman, cet.II (Bandung: Mizan, 1994), hlm 189.

manusia yang setiap manusia mengadakan hubungan dengan orang lain di dalam literatur Islam disebut *muamalah*³².

Termasuk dalam golongan hukum muamalah, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan permasalahannya seperti jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, hibah, dll³³.

Dalam bermuamalah, dalam melakukan segala sesuatunya harus mengandung prinsip-prinsip keseimbangan, keadilan, dan kejujuran, sehingga tidak menimbulkan adanya kemadaramatan yang dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak, hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip bermuamalah.³⁴

Di dalam muamalah segala bentuk kegiatan maupun pelaksanaannya tergantung pada manusianya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari 'Aisyah dari Sabit dari Anas yang berbunyi ³⁵ "أنتم أعلم بأمور دنياكم". Dari hadis tersebut dapat diambil pengertian, bahwa manusia diberi kepercayaan untuk mengatur segala kebutuhan hidup yang serba dinamis dan bermanfaat dengan ketentuan hukum yang sesuai prinsip-prinsip serta karakteristik syariat

³² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1993), hlm. 7.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

³⁵ Abi al-Husain Muslim Ibnu al-Hajjāj al-Qusyairi an-Naisabūri, *Sahīh Muslim*, Kitāb "Fadāil" Bab Wujūbun Imtisālun Ma Qāluhu syar'an Duna zakaruhu Salla Allahu 'Alaihi Wasallam Min Ma'ayis ad-Dunya 'Ala Sabil ar-Ra'yi, (Beirut: Dār al Fikrī, 1408H/988M.),II: 340, Hadis no. 2363. Hadis sahih riwayat Muslim dari 'Aisyah dari Sabit dari Anas.

Islam yang bersifat *Rabbaniyyah* dan *Dunyawiyyah*³⁶. Hal itu tentunya dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip hukum muamalah.³⁷

Prinsip adalah asas, pokok, penting, permulaan, fundamen, dan aturan pokok.³⁸ Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum hukum Islam adalah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal, adapun prinsip khusus adalah prinsip-prinsip dari setiap cabang hukum Islam.³⁹

Muamalah merupakan cabang dari hukum Islam oleh karena itu berarti muamalah mempunyai prinsip-prinsip khusus yang menyertainya. Jadi prinsip muamalah maksudnya adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berfikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum muamalah. Prinsip muamalah meliputi pengertian dasar teori-teori yang membentuk hukum muamalah. Prinsip-prinsip hukum muamalah berkembang sebagaimana tumbuh dan berkembangnya manusia. Berikut penjelasan prinsip-prinsip muamalah yang paling mendasar dari pendapatnya Ahmad Azhar Basyir.

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang telah ditentukan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Prinsip *pertama* mengandung arti bahwa

³⁶ Yusuf, al-Qardawi, *Membumikan Syari'at Islam*, alih Bahasa Muhammad Zaki dan Yasir Tajid (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 74.

³⁷ *Ibid.*, hlm.10.

³⁸ Pius, A. Partanto, dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : Arkola 1994), hlm. 625.

³⁹ Juhara S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM UNISBA, 1995), hlm. 69.

hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.⁴⁰

Ibnu Taimiyyah dalam menjelaskan prinsip *mubah* sebagaimana telah dikutip oleh Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, dalam uraiannya mengenai perbedaan penting antara *ibadah* dan *muamalah* menyatakan bahwa dalam ibadah tidak menjadi tetap perintahnya kecuali dengan ketetapan syari'at.⁴¹ Adapun dalam muamalah bisa berupa (adat/kebiasaan), yaitu semua hal yang dibiasakan oleh manusia dalam kehidupan dunia yang mereka perlukan, pokok asalnya adalah tidak dilarang (mubah/boleh).⁴² Dengan demikian pokok asal muamalah adalah boleh, oleh karena itu tidak ada larangan kecuali ada dalil yang menunjukkan adanya dilarang dari Allah.

Bidang muamalah mempunyai cakupan yang begitu luas, karena meliputi berbagai macam *furu'* (cabang). Oleh karena itu diperlukan kristalisasi kaidah-kaidah *kulli* yang berfungsi sebagai klasifikasi masalah-masalah *furu'*.⁴³ Kaidah *kulli* yang berupa kaidah fiqhiyyah yang sesuai dengan prinsip *mubah* adalah.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمه⁴⁴

⁴⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* cet. II (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 2004), hlm. 16.

⁴¹ Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistim Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya* alih bahasa oleh Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hlm. 180.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah* cet. II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 104.

⁴⁴ Asyumi A. Rahman, *Qaidah-Qiadah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 85.

Kaidah Fiqhiyyah di atas, merupakan suatu kaidah besar yang sangat bermanfaat untuk diterapkan dalam lapangan muamalah, dapat dikatakan demikian, karena kaidah ini mengandung makna kebolehan melakukan hubungan perdata (hubungan muamalah yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan kebutuhan masyarakat, sepanjang hubungan itu tidak dilarang oleh syari'at (baik al-Qur'an maupun as-Sunnah). Lebih dari itu, dengan berpegang pada kaidah-kaidah fiqhiyyah, para Mujtahid akan merasa lebih mudah dalam menggali hukum berbagai masalah perdata baru, yakni dengan menggolongkan masalah yang serupa di bawah lingkup suatu kaidah tertentu.

2. Muamalah harus dilakukan atas dasar suka sama suka (*'an tarādin*), tanpa mengandung unsur paksaan.

Prinsip *kedua* ini memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya sesuatu bentuk atau hubungan muamalah.⁴⁵

Islam telah memberikan pemeliharaan dan bimbingan yang sempurna dalam rangka kerelaan para pihak dengan mensyaratkan para pihak berakal dan dapat membedakan serta dapat memilih.⁴⁶ selain itu, juga diberi kelapangan tawar menawar antara para pihak.. Prinsip inilah yang ditunjukkan oleh pokok-pokok syari'at Islam dan menjadi bentuk prinsip muamalah yang selalu menjunjung tinggi nilai kerelaan dalam segala hal. Agar para pihak terhindar dari tindakan memakan harta orang lain secara batal. Sebagaimana firman Allah:

⁴⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas*, him. 16.

⁴⁶ As-Sayid sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1403H/1983M), III:129.

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم

ان الله كان بكم رحيمًا⁴⁷

3. Muamalah harus dilakukan atas dasar mempertimbangkan manfaat dan menghilangkan madharat dalam hidup masyarakat.

Prinsip yang *ketiga* memperingatkan bahwa segala bentuk muamalah dilakukan atas dasar mempertimbangkan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat, dengan demikian bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.⁴⁸

Manusia diberi kelonggaran yang luas dalam bidang muamalah. Hal ini bukan berarti mengesampingkan syari'at Islam, namun sebagaimana telah penyusun sampaikan sebelumnya bahwa selain prinsip-prinsip umum, syari'at Islam mempunyai prinsip-prinsip khusus pada setiap cabangnya termasuk dalam bidang muamalah.

Bidang muamalah dengan segenap prinsipnya selalu dengan membawa etika (moral) yang sangat baik. Diantara prinsip tersebut adalah bahwa setiap hubungan muamalah harus berorientasi pada mendatangkan masalah dan menghindari kemadaratan yang ada. Kemaslahatan umat adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi kehidupan⁴⁹ adapun kemadaratan

⁴⁷ An-Nisa' (4) : 29

⁴⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas*, hlm. 17.

⁴⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. VI (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 120.

adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia yang terkait dengan 5 (lima) hal *daruriyyah* yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵⁰

Maslahah (kepentingan umum), merupakan salah satu mekanisme terpenting yang dengan itu perubahan-prubahan tampaknya telah dilakukan terhadap hukum-hukum yang dinyatakan didalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Menurut seorang fakih kontemporer Khallaf, menyatakan bahwa:

“jika terdapat sebuah bukti bahwa apa yang disyariatkan adalah berdasarkan sebuah kepentingan tertentu, Yang terkait dengan waktu tertentu, hukum tersebut tentu akan berkisar pada kepentingan itu, maka ketika kepentingan tersebut ada, berlakulah hukum itu, dan ketika kepentingan hukum itu tidak ada, tidak berlakulah hukum itu”.

Hukum-hukum yang terkait dengan muamalah (hubungan sosial) dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Fakih dari mazhab Hambali, Thufi, dalam komentarnya tentang hadits لا ضرر ولا ضرار menyatakan bahwa hukum-hukum muamalah didasarkan pada kemaslahatan umum, dan beliau berkata : “ masalah (kepentingan) dan sumber-sumber syari'ah lain yang ada (*adillāt al-syar'i*) baik kesemuanya selaras atau saling bertentangan. Jika mereka selaras maka ini baik dan tidak ada masalah, jika saling bertentangan, cobalah untuk mempertemukannya, dan jika tidak mungkin untuk mempertemukannya, maka masalah harus diberi prioritas di atas sumber-sumber syari'ah yang lain berdasarkan sabda nabi لا ضرر ولا ضرار⁵¹.

⁵⁰ Muhlisch Umar, *Kaidah-Kaidah*, hlm.134.

⁵¹ Abdullad Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah (Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo revivalitas)*, alih bahasa oleh Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm.60.

Disamping prinsip mendatangkan manfaat dan menolak madarat di atas juga perlu diingat juga bahwa di dunia ini tidak ada sesuatupun yang semata-mata bermanfaat maupun semata-mata madarat. Oleh karena itu kewajiban manusia adalah yang harus dapat memilih mana yang lebih kuat diantara manfaat dan madarat. Berkaitan dengan prinsip ini ada kaidah fihiyyah yang menerangkan yaitu:

الضرر يزال⁵²

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف⁵³

Dari kaidah fihiyyah di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kemadaratan harus terlebih dahulu diutamakan dari pada mendatangkan masalah, serta kemadaratan yang lebih berat harus di hilangkan dengan mencari kemadaratan yang lebih ringan. Karena pada dasarnya setiap manusia tidak diizinkan mengadakan suatu kemadaratan, baik berat maupun ringan, terhadap dirinya atau orang lain. pada prinsipnya kemadaratan harus dihilangkan. Tetapi dalam menghilangkan kemadaratan itu, tidak boleh sampai menimbulkan kemadaratan lain, baik ringan apalagi lebih berat. Namun demikian jika kemadaratan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan

⁵² Asymuni A. Rahman *Qaidah*, hlm. 85.

⁵³ A. Mu'in Umar, Dkk., *Ushul Fiqh Qaidah-Qaidah dan Ijtihad (Metode Penggalian Hukum Islam)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986), Jilid II, hlm 201. terdapat juga pada Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid II, hlm. 205.

kemadaratan yang lain maka harus ditempuh dengan memilih kemadaratan yang lebih ringan dari yang telah terjadi.⁵⁴

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Prinsip *keempat* menentukan bahwa segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan⁵⁵. Karena Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam segala hal. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam. Demikian pentingnya, sehingga keadilan banyak disebut sebagai prinsip dari semua prinsip hukum Islam. Dalam lapangan muamalah prinsip keadilan mengandung makna bahwa dalam setiap hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur penipuan, penindasan, dan pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain dalam kesempitan. Oleh karena itu Islam memerintahkan kepada umatnya untuk menjunjung tinggi nilai keadilan, saling menolong, dan bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana firman Allah:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان⁵⁶

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas*, hlm. 17.

⁵⁶ Al-Maidah (5) : 2.

F. Metode Penelitian.

Untuk memperoleh data yang komprehensif, terarah, dan sistematis digunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari lapangan yang digali secara intensif, yang disertai dengan analisa dan pengujian kembali atas semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Data yang dimaksud di sini adalah data yang berkaitan dengan pelaksanaan JPS program raskin di desa Selo, selain itu juga ditunjang dengan data dari penelaahan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif*,⁵⁷ yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, yang dalam hal ini adalah pendeskripsian pelaksanaan JPS program raskin di desa Selo yang kemudian dianalisa atau *dinilai* tingkat kesesuaian atau ketidaksesuaiannya dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku, khususnya dari aspek hukum Islam.

⁵⁷ Preskriptif merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10. adapun Preskriptive dalam kamus Inggris – Indonesia, mempunyai arti, “ Memberikan Petunjuk, Ketentuan-ketentuan, dan bersifat menentukan. Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris – Indonesia*, cet. XXIII (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 444.

3. Pendekatan Masalah.

Dalam memecahkan masalah yang diajukan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*. Normatif sendiri adalah prinsip-prinsip, pedoman-pedoman, norma-norma, yang menjadi petunjuk manusia, pada umumnya untuk hidup (bermasyarakat)⁵⁸. Jadi, pendekatan normatif adalah mendekati suatu masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, sah atau batal, sesuai atau tidak, menurut norma yang berlaku. Dalam hal ini pelaksanaan JPS program raskin di desa Selo akan didekati dengan pendekatan normatif. Disamping itu untuk menyederhanakan penilaiannya atau penemuan hukum atas masalah yang diangkat adalah dengan tolok ukur kesesuaian atau ketidaksesuaiannya dengan nas-nas dan ketentuan-ketentuan hukum dalam syariat Islam.

4. Metode Pengumpulan data.

Dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah pengelolaan dana JPS di desa Selo akan dilakukan dengan menggunakan cara sebagai berikut:

a. *Observasi* / pengamatan.

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki⁵⁹. Guna memperoleh data yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan praktek pelaksanaan JPS program raskin di desa Selo.

⁵⁸ Pius, A. Partanto, dan M. Dahlana Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya : Arkola 1994), hlm.527.

⁵⁹ Soetrisno Hadi, *Metodologi Reseacr 2* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1984), hlm 136.

b. *Interview / Wawancara.*

Metode *interview* adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan dengan sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian⁶⁰. Metode *interview* ini ditujukan terutama kepada aparat desa, pengelola dana JPS khususnya program raskin di tingkat desa maupun RT, dan warga desa Selo (sebagai responden), dan pihak-pihak terkait sebagai informan (seperti seksi sosial pemerintah kecamatan dan bidang Ketahanan pangan setda kabupaten Grobogan, dll.) guna mencari informasi orisinil atau fakta tentang pelaksanaan JPS program raskin di desa Selo.

c. Dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan peneliti menyelidiki arsip-arsip tertulis, peraturan-peraturan, dan sebagainya yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik⁶¹. Dalam hal ini digunakan untuk mencari arsip-arsip yang berkaitan dengan program raskin.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 139.

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm . 131.

5. Analisis data.

Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisa data adalah metode analisis data kualitatif, yaitu cara menganalisis data yang berupa data kualitatif kemudian diinterpretasikanya dengan menggunakan pola pikir induktif dan deduktif⁶².

a. Induktif

Induksi adalah proses pemikiran yang bergerak dari sesuatu yang khusus kepada yang umum⁶³. Proses pemikiran ini akan digunakan untuk memecahkan pokok masalah pertama, dengan pelaksanaan JPS program raskin di desa Selo dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangannya sebagai masalah khususnya.

b. Deduktif.

Deduktif adalah proses pemikiran yang bergerak dari sesuatu yang umum kepada yang khusus⁶⁴. Metode deduktif ini akan digunakan untuk memecahkan pokok masalah kedua, dengan nash-nash hukum Islam dan Prinsip-prinsip muamalah sebagai masalah umumnya.

⁶² Soetrisno Hadi, *Metode Research 2*, hlm.42

⁶³ W. Poespoprojo, *Logika Scientifika Pengantar Dialektika dan Ilmu* cet.I (Bandung: Pustaka Grafika, 1999), hlm.197.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm.197.

G. Sistematika Pembahasan.

Sistematika pembahasan yang dimaksud di sini adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi (laporan penelitian) secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir guna menghindari pembahasan yang tidak terarah. Secara umum sistematika pembahasan ini terdiri dari tiga bagian, yaitu, pendahuluan, isi, dan penutup. Untuk itu penyusun membuatnya dalam beberapa bab dan sub bab yang saling berkaitan.

Bab *pertama* adalah pendahuluan sebagai rencana seluruh kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam sebuah penelitian. Pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas gambaran umum desa Selo, hal ini dilakukan sebagai petunjuk ke-valid-an dalam suatu penelitian, karena keadaan geografis, ekonomi, sosial keagamaan, hukum, adat, dll. akan sangat mempengaruhi pada pola pikir, tindakan sosial, ekonomi, hukum, maupun adat masing-masing, dll. Oleh karena itu, dalam *bab kedua* akan dibahas gambaran umum desa Selo dengan beberapa sub bab yaitu : keadaan geografis dan keadaan demografis (keadaan ekonomi, keadaan penduduk, tingkat pendidikan, dan keadaan sosial keagamaan).

Bab *ketiga*, berisi pendeskripsian tentang pelaksanaan JPS program raskin di desa Selo yang dalam pelaksanaannya telah mengalami penyimpangan, sehingga dalam bab ini juga akan mencari faktor-faktor yang mempengaruhinya

kemudian faktor-faktor itu ditinjau dengan hukum Islam untuk mencari kesesuaian atau ketidaksesuaiannya dengan hukum Islam. Oleh karena itu, dalam *bab ketiga* ini akan dibahas tentang pelaksanaan JPS program raskin di desa Selo, dengan beberapa sub bab yaitu : Gambaran umum tentang JPS dan pelaksanaan JPS program raskin di Desa Selo (yang meliputi: pengertian umum raskin; tujuan, sasaran, dan penerima manfaat raskin; organisasi dan penanggungjawab raskin; sosialisai, pemantauan, dan evaluasi; aturan-aturan program raskin dan pelaksanaannya).

Bab *keempat*, merupakan analisa dari penelitian skripsi ini. Berdasarkan pada pelaksanaan JPS program raskin di desa Selo dan kerangka teori yang dipakai. Untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan JPS program raskin di desa Selo dengan hukum Islam, maka dilakukan analisis mengenai pelaksanaan JPS program raskin di desa Selo di tinjau dari hukum Islam, dengan beberapa sub bab, yaitu : Penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan program raskin, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyimpangan pelaksanaan program raskin, dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan JPS program raskin di desa Selo.

Bab *kelima*, adalah penutup, pada bab penutup ini memuat hal-hal penting yang relevan dengan penelitian ini, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Pelaksanaan JPS program raskin di desa Selo dalam prakteknya telah menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Penyimpangan tersebut terlihat pada dilakukannya sistem bagi rata hak pembelian raskin tersebut kepada seluruh KK yang ada di desa Selo. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan dalam pelaksanaan program raskin di desa Selo adalah sebagai berikut:
 - a. Persepsi keadilan (keadilan adalah sama rata sama rasa).
 - b. Niat gotong-royong dan tolong-menolong.
 - c. Telah diadakanya Musyawarah.
2. apabila ditinjau dari hukum Islam (yang dalam hal ini menggunakan prinsip-prinsip muamalah) maka berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan dalam pelaksanaan program raskin di desa Selo tersebut juga *tidak dapat dibenarkan*. Karena sistem bagi rata dengan berbagai faktor yang telah mempengaruhinya tersebut walaupun *masalah* tetapi ada yang lebih *masalah, lebih adil dan ada solusi yang lebih sedikit madaratnya*, Yakni dengan cara memberikan atau mencukupi hak KK yang benar-benar miskin dulu berdasarkan batas minimalnya yakni 10 Kg. /KK/bulan, sedangkan sisanya baru dibagi rata bagi yang

menghendaki. Hal itu Oleh prinsip-prinsip muamalah dianggap lebih *maslahah dan lebih adil*, dengan demikian penambahan jumlah Daftar Penerima Manfaat (DPM) kemungkinan bisa bertambah, tetapi sistem bagi rata tidak mungkin dapat dilakukan dalam pelaksanaan program raskin di desa Selo.

B. Saran-Saran.

1. Program raskin pada dasarnya hanya diperuntukkan kepada orang yang miskin. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus benar-benar sesuai dengan kriteria sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Adapun konflik yang terjadi diantara warga itu suatu hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat, namun konflik tersebut tidak lantas harus mengorbankan hak-hak orang yang benar-benar miskin untuk mendapatkan subsidi harga beras melalui program raskin.
2. Daftar Penerima Manfaat (DPM) program raskin yang ada di desa Selo kemungkinan bisa bertambah, karena memang KK miskin yang memenuhi kriteria miskin di desa Selo bisa saja agak banyak tetapi, sistem bagi rata tidak mungkin dilaksanakan. Olehkarena solusi yang penyusun sarankan adalah dengan cara memenuhi hak KK yang benar-benar miskin dengan memberikan jatah minimal menurut aturan dari Pemerintah yakni 10 Kg./KK/bulan, dan sisanya baru dibagi dengan rata kepada warga yang membutuhkan/menghendaki.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Abduh, Muhammad, *Tafsir Juz 'Amma*, alih bahasa oleh Muhammad Baqir cet. II, Bandung: Mizan, 1998

Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Percetakan dan Offset Yamunu, 1965.

HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1965

Raharjo, M. Dawam, *Ensiklopedi al-Qur'an Tafsir al-Qur'an berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 1996.

2. Kelompok Hadis dan Syarah Hadis

al-Asqalānī, Ibnu Hajar, *Fath al-Bārī*, Beirut : Dār al-Fikrī, t.t.

an-Naisabūri, Abi al-Husain Muslim Ibnu al-Hujjāj al-Qusyairi, *Sahīh Muslim*, Beirut: Dār al Fikrī, 1408H/988M.

3. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. VI, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

al-'Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya* alih bahasa oleh Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, Surabaya: Bina Ilmu, 1980

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1993.

_____, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* cet. II., Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 2004.

_____, *Garis-Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta : BPFE, 1987.

Fikri, Alī, *al-Mu'amālāt al-Mādiyah wa al-Adabiyah*, cet. I, Kairo: Mustafā al-Bābī al-Halabī wa Auladuhu, 1357 H./1938 M.

- al-Haji, Abdullah Siddik, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam* Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Hasan, Hussein Hamid, *Nazāriyyah al-Maslahah Fī al-Fiqh al-Islamī*, Mesir: Dār al-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1971.
- Hasybie, T.M ash-Shiddiqiey, *Dasar-Dasar Fiqh Islam (Pengantar Ushul Fiqh)*, Medan: Islamyah, 1953
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Kuwaitiyyah
- _____, *Masadir at-Tasyri’ al-Islamiy Fi Mala Nassa Fihi* Kuwaith: Dar al-Qalam, 1972.
- an-Nabhanī , Taqyuddīn, menjadi *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, cet.II. alih bahasa oleh Muhammad Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh* , Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995. 2 Jilid
- Usman, Muhlish, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah* cet.II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Praja, Juhara S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM UNISBA, 1995.
- al-Qardawy, Syekh Muhammad Yusuf, *Konsepsi Islam Dalam Mengentas Kemiskinan*, cet.III. Alih bahasa oleh Umar Fanany, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996.
- _____, *Membumikan Syari’at Islam*, alih bahasa Muhammad Zaki dan Yasir Yasir Tajid Surabaya: Dunia Ilmu, 1997
- Rahman, Asymuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa oleh Soeroyo dan Nastangin Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995 . 4 Jilid.
- Sābiq, As-Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1403H/1983M. 13 jilid.
- Syabir, Muhammad Usman, *al-Mua’āmalat al-Māliyyah al-Mu’āshirah*, Ttp: Dār an-Nuqas, 1998
- Saeed, Abdullad, *Menyoal Bank Syari’ah (Kritik Atas Interpretasi Bunga Bnak Kaum Neorevivalitas*, alih bahasa oleh Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2004.

al- Taqy al- Hakim, *al-Ushul al- 'Ammat Li al-Fiqh al-Muqarin* Beirut : Dār al Andalus, 1963

Umar, Mu'in, A., Dkk., *Ushul Fiqh Qaidah-Qaidah dan Ijtihad (Metode Penggalian Hukum Islam)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986. 2 Jilid.

4. Kelompok Lain-Lain

Arief, Sritua, *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia*, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Badudu, J.S. dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesi*, Jakarta : Sinar Harapan, 1994.

Baiquni, M. "Kemiskinan dan JPS, Peta Paradigma dan Refleksi Pelaksana lapangan " makalah disampaikan pada seminar nasional tentang JPS dan perspektifnya dalam usaha mengentaskan kemiskinan. Diselenggarakan oleh HMJ Ilmu Sosiatri STPMD "APMD" , Yogyakarta 8 april 1999.

Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman (Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonmi)* ed. Fauzi Rahman, cet.II Bandung: Mizan, 1994

Dewanta, Awan Setya, dkk. (Ed.) *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 1999.

Echols, Jhon M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris – Indonesia* , cet. XXIII, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Gilarso, T., *Pengantar Ekonomi Bagian Makro*, Yogyakarta : Kanisius, 1992.

Hadi, Soetrisno, *Metodologi Reseach 2*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1984.

Himmah, Edisi 01, th XXXII (januari 1999),

Kartasasmita, Ginanjar, *Pembangunan Untuk Masyarakat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* Jakarta: Cidesindo, 1997.

Kedaulatan Rakyat, 20 Januari 2005 / 9 Besar 1937 H

Kompas, Minggu, 25 april 1999.

Muhajir, "Jaring Pengaman Sosial Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Lemah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Atas Ketenagakerjaan dan Pengangguran dalam Program Padat Karya)" *Skripsi* IAIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan (1999).

Nasution, Harun, dkk. *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1998.

Nohlen, Dieter (Ed.), *Kamus Dunia Ketiga*, Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1994

Partanto, Pius A., dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Arkola 1994.

Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan BULOG Divre Jateng, *Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) Tahun 2005*.

Poespoprojo, W., *Logika Scientifika Pengantar Dialektika dan Ilmu*, Bandung: Pustaka Grafika, 1999.

Raharjo, Sucipto, *Hukum dan Perubahan Sosial* Bandung : Alumni, 1979.

Republika, 17 mei 1999,

Sadli, Saparinah, *Persepsi Sosial Mengenai Prilaku Menyimpang*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Alih bahasa oleh Anas Sidik, cet. II , Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Sugihen, Bahrein T., *Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Sumodiningrat, Gunawan, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

_____, Gunawan, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat* Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1997.

_____, Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999 .



LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Halaman	No F.N.	Terjemah
			BAB I
1.	16	35	Kamu sekalian lebih mengetahui urusan dunia kalian
2.	18	44	Pada asalnya segala sesuatu itu adalah diperbolehkan, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya.
3.	20	47	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.
4.	21	51	Janganlah berbuat kemadaratan dan dimadarati
5.	22	52	Kemadaratan harus dihilangkan (dicegah)
6.	22	53	Kemadaratan yang lebih berat harus dihilangkan dan melaksanakan kemadaratan yang lebih ringan
7.	23	56	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran.
			BAB IV
8.	79	31	Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
9.	81	34	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.

BIOGRAFI ULAMA' DAN TOKOH

1. Imam Muslim.

Abi al-Husain Muslim Ibnu al-Hajjāj al-Qusyairi an-Naisabūri, atau lebih dikenal dengan dengan nama Imam Muslim, lahir di Naisabur pada tahun 204H. dalam perantauannya untuk menemui para Muhaddisun, beliau pergi ke Hujjaj, Iraq, Syam, Mesir, dan kota-kota lainnya. Beliau meriwayatkan hadis antara lain adalah *al-Jami' as-sahih*, atau *sahih al-Muslim*, *Tabaqāt at-Tābi'in*. beliau wafat pada tanggal 25 Rajab 621 H. di Nisaba', sebuah kampung di Naisabur.

2. K.H. Ahmad Azhar Basyir.

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (1956), beliau memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Cairo. Sejak tahun 1953 beliau aktif menulis buku antara lain : *Asas-Asas Muamalat*, *Hukum Islam Tentang Riba*, *Utang Piutang dan Gadai*, dan beberapa buku lainnya. Beliau menjadi dosen UGM Yogyakarta sejak tahun 1968. sampai wafat (1994). Dalam mata kuliah filsafat hukum Islam, dan menjadio dosen di beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia. Selain itu pada tahun 1990 beliau terpilih sebagai Pengurus Pusat Muhammadiyah periode 1990-1995, dan aktif di beberapa organisasi, serta aktif mengikuti seminar nasional maupun internasional .

3. Asymuni Abdurrahman

Beliau Lahir di Yogyakarta 10 Desember 1931. Beliau adalah dosen Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta. Jabatan yang pernah dipegang adalah: wakil dekan I tahun 1060-1972, wakil rektor II tahun 1975-1981, pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Syari'ah tahun 1981-1985, pada tahun 1963-1964 menjadi wakil ketua Inspektorat SP IAIN. Kwsibukan lainnya adalah di MUI dan aktif sebagai pengurus PP. Muhammadiyah. Karya-karyanya antara lain: *Qaidah-qaidah Fiqh*, *Metode Penetapan Hukum Islam*, *Pengantar Ijtihad dan lai-lain*. mendapat gelar Profesor pada tahun 1991 di IAIN Sunan Kalijaga.

4. Gunawan Sumodiningrat.

Beliau lahir di Solo, 15 Agustus 1950. setelah lulus dari fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta (1974), beliau menamatkan Magister (*Magister Of Economic, M.Ec.*) pada Faculty of Economics, Thammasat (*Philoshofi Of Doctor, Ph.D.*), di University Of Minnesota, Twin Cities, Minnesota, Amerika Serikat. (1982). Beliau adalah staf pengajar di Fakultas Ekonomi, Pasca Sarjana program Magister Ekonomi Pembangunan di Universitas Gajah Mada, serta program Pasca Sarjana di Institut Pertanian Bogor dan Universitas Brawijaya Malang. Beliau juga mengajar di Sespanas, Sesko ABRI, Sespibi, serta pernah mengajar di Lemhanas dan di berbagai sekolah staf/pimpinan terkait lainnya.

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

1. UNTUK APARAT DESA.
 - a. Apa yang dimaksud dengan JPS ?
 - b. Kapan JPS di desa Selo Mulai ada ?
 - c. JPS dalam bentuk apa sajakah yang ada di desa Selo dan apa aturan-aturannya ?
 - d. Bagaimana tanggapan Aparat desa Selo tentang pelaksanaan program JPS pada umumnya dan bidang Raskin di desa Selo pada khususnya.
2. UNTUK MASYARAKAT DESA SELO
 - a. Apa yang dimaksud dengan JPS ?
 - b. Kapan JPS di desa Selo Mulai ada ?
 - c. JPS dalam bentuk apa sajakah yang ada di desa Selo dan apa aturan-aturannya ?
 - d. Bagaimana tanggapan masyarakat desa Selo tentang pelaksanaan program JPS pada umumnya dan bidang Raskin di desa Selo pada khususnya.
3. UNTUK PIHAK TERKAIT.
 - a. Apa yang dimaksud dengan JPS ?
 - b. Secara umum sejak kapan kapan JPS Mulai ada ?
 - c. Dalam bentuk apa sajakah program-program JPS beserta aturan-aturannya ?
 - d. Secara umum bagaimanakah tanggapan Bapak/Ibu/Saudara tentang pelaksanaan program JPS pada umumnya dan pelaksanaan program Raskin pada khususnya.

Lampiran IV

DAFTAR INFORMAN

A. Aparat Desa.

1. M. Alfian Rifa'i (Kades)
2. Sistanto Hidayat (Sekdes)
3. Djasmo (mantan Kades)
4. Suwar (Kaur Umum)
5. Subari (Kaur Pembangunan)
6. Sugeng (SKD)
7. Ibnu Shohib (Kadus Kahuman)
8. Moh. Shobirin (Kadus Pulo)
9. Masychun (Kadus Krajan)
10. Bambang Haryono (Kadus Kebondalem)
11. Sugiyono (Kadus Ngrampaan)
12. Nur wahid (Kadus Drono)
13. Supomo (Kadus Plumpungan)
14. Suprpto (Kadus Tanen)
4. Sujadi/Kahuman
5. Suratmin/Kahuman
6. Sunarto/Kahuman
7. Supari/Kajuman
8. Sarbani/Kahuman
9. Milhadi/Drono
10. Sudarman/Drono
11. Rois/Drono
12. Kasumi/Drono
13. Mashadi/Drono
14. Yahmo/Pulo
15. Sarmin/Pulo
16. Mohadi/Pulo
17. Panggeng/Pulo
18. M.Judi/Pulo

B.Pihak-Pihak Terkait.

1. Muhammad Hidayat (Kabag Ketahanan Pangan Setda Grobogan)
2. Masrukhin (Ketahanan Pangan)
19. Min BibitPulo
20. Sarpo/Pulo
21. Suparyadi/Krajan
22. Bambang Istono/Krajan
23. Sulastri/Krajan
24. Mashudi/Krajan
25. Nur Kosim/Krajan

C.. Masyarakat Desa Selo.

1. M. Andriyono /Kahuman
2. M. Sulyadi/Kahuman
3. Kusnan/Kahuman
26. Paul/Krajan
27. Tholhah Ahmad/Krajan
28. M. Shobirin/Krajan
29. Suwardi/Ngrampaan

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 30. Nardi/Ngrampaan | 40. Sukini/ Kebondalem |
| 31. Darmo Warsito/Ngrampaan | 41. Jumadi/ Kebondalem |
| 32. Mulyadi/Nrgrampaan | 42. Rasid/ Kebondalem |
| 33. Harno/Ngrampaan | 43. Pariyem/ Kebondalem |
| 34. Pamin/Plumpungan | 44. Nur Khamid/Tanen |
| 35. Sukardi/Plumpungan | 45. Batman/Tanen |
| 36. Masri'ah/Plumpungan | 46. Sanusi/Tanen |
| 37. Ahmadi/Plumpungan | 47. Ja'far/Tanen |
| 38. M. Sayyidi/Kebondalem | 48. Suparmin/Tanen |
| 39. Suwarti/ Kebondalem | |




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran V.

Surat Ijin Penelitian



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor: IN/I/DS/PP.00.9/ 803 /2005

Yogyakarta, 08-03-2005

Lamp - -

Perihal: **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada
Yth Kepala BAPEDA
Propinsi DIY
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Hadi Puryono
NIM : 0038 0485
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan : Mua'malah
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Hak Beli Beras Miskin di Desa Selo, Kec. Tawangharjo, Kab Grobogan, Jateng).

Guna mengadakan penelitian (Riset) di :
Desa Selo, Kec. Tawangharjo, Kab. Grobogan, Jateng.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



an, Dekan
Kepala bagian Tata Usaha

Ali Bin Abd Manan, MM. 4

150 213 536

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. Laporan).
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/ 1291

Yogyakarta, 15 Maret 2005

Hal : Rekomendasi Pelaks.
Riset

Kepada Yth.
Gubernur Jawa Tengah
c.q. Ka. Bakesbanglinmas

di
SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syari'ah UIN Suka Yk

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/803/2005

Tanggal : 8 Maret 2005

Perihal : Rekomendasi Pelaks. Riset

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama : **HADI PURYONO**

No. Mhs. : 00380485

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Hak Beli Beras
Miskin di Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kab. Grobogan, Jawa
Tengah)**

Waktu : 15 Maret 2005 s/d 15 Juni 2005

Lokasi : Propinsi Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.


Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY

Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syari'ah UIN Suka Yk
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.



Ir. H. **NANANG SUWANDIMMA**

NIP. 400602148



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 17 MARET 2005

Kepada

Yth. **BUPATI GROBOGAN**
WP KAKAN KESBANG LINMAS
DI -
PURWOBADI

Nomor : **070/312 /III/2005.**
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : **BAPEDA DIY DI JK**
Tanggal : **15 MARET 2005**
Nomor : **070/1291**

Bersama ini diberitahukan bahwa :

N a m a : **HADI PURYONO**
A l a m a t : **JL MANSABA ADISUCIPTO YK**
Pekerjaan : **MAHASISWA**
Kebangsaan : **INDONESIA**

Bermaksud mengadakan penelitian judul :

**“ PELAKSANAAN PROGRAM JARING PENGAMANAN SOSIAL (JPS) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI PADA HAK BELI BERAS MISKIN DI DESA SELO, KECAMATAN
TAWANGHARJO KAB GROBOGAN MATEWING)”**

Penanggung Jawab : **Drs H. PAHWAH MS1**
Peserta :
Lokasi : **KAB GROBOGAN**
W a k t u : **21 MARET s/d 15 JUNI 2005.**

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
Sub BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



Drs AGUS HARIYANTO

Pembina NIP : 010 217 774



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Gunung Muria No.4. Telp.(0292) 421564 PURWODADI 58111
Jl.DI. Panjaitan No.6. Telp. (0292) 421067 PURWODADI 58111

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : 070 / 140 / II


- I. PERTIMBANGAN : 1. Situasi dan kondisi Daerah Kabupaten Grobogan dalam keadaan aman dan mantap.
2. Dimungkinkan dapatnya diselenggarakan kegiatan – kegiatan Penelitian dan Research/Survey maka perlu dikeluarkan Surat Rekomendasi Research/Survey atas dasar ;
- II. D A S A R : 1. Surat dari Ka Badan Krsbang Linmas Jateng Nomor : 070/312/III/2005 tanggal - 17 Maret 2005
- III. Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kesbang dan Linmas Kabupaten Grobogan bertindak atas nama Bupati Grobogan menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan Penelitian Research / Survey yang dilaksanakan oleh :
- N a m a : **HADI PURYONO.**
Pekerjaan/Sekolah : Mahasiswa
A l a m a t : Jl.Marsda Adi Sucipto Yogyakarta..
Penanggung Jawab : **Drs. H. DAHWAN M.Si**
Maksud tujuan Research : Research / Survey dengan judul tentang :
- “ PELAKSANAAN PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA HAK BELI BERAS MISKIN DI DESA SELO KECAMATAN TAWANGHARJO KABUPATEN GROBOGAN“.**
- Lokasi : Desa Selo Kec.Tawangharjo.
Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
1. Tidak menyalahgunakan Research/Survey/Penelitian tersebut untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Politik dan Pemerintahan Kabupaten Grobogan.
 2. Sebelum pelaksanaan Research/Survey/Penelitian berlangsung, responden terlebih dahulu melaporkan diri atas kedatangannya kepada Penguasa Daerah setempat (Camat dan Kepala Desa / Kelurahan).
 3. Mentaati segala ketentuan dan peraturan – peraturan yang berlaku serta petunjuk – petunjuk dari Pemerintah yang berwenang.
 4. Setelah selesai pelaksanaan Research/Survey /Penelitian dalam batas waktu selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada Bupati Grobogan (Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kesbang dan Linmas).
- IV. Surat Rekomendasi Reseach/Survey ini berlaku mulai tanggal 28 Maret 2005 s/d 28 Juni 2005.

Purwodadi, 28 Maret 2005

An.KA. DISPERMAS KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN GROBOGAN
KABUPATEN GROBOGAN DAN BUDAYA POLITIK

Tembusan : Dikirimkan kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kab.Grobogan.
2. Ass.Ekonomi & Pemb.Sekda Grob.
3. Kabag Ketahanan Pangan Setda Grob.
4. Kabag Sosial Setda Grobogan.
5. Dekan Fak.Syari'ah Univ.Islam Sunan-Kalijaga Yogyakarta.
6. A r s i p.





PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
PEMERINTAH DESA SELO
Alamat : Balai Desa Selo . Telp. 081 325 464 926
GROBOGAN

Nomor : 071/25/III/2005
Lamp : -
Prihal : Ijin Penelitian research / Survey

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa Selo, Kec. Tawangharjo Kab. Grobogan Dengan menunjuk surat dari : **DISPERMAS KESBANG DAN LINMAS KAB. GROBOGAN** Nomor : 070/140/II Tanggal : 28 Maret 2005 . Dengan ini menyatakan Tidak Keberatan atas pelaksanaan penelitian research / survey yang dilaksanakan oleh :


Nama : Hadi Puryono
Alamat : Jln. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Maksud tujuan research : Research / Survey dengan judul tentang :

“ PELAKSANAAN PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA HAK BELI BERAS MISKIN DI DESA SELO KEC. TAWANGHARJO, KAB. GROBOGAN)”

Penanggungjawab : **Drs. H. Dahwan, Msi.**
Peserta : -
Waktu : 28 Maret s/d 28 Juni 2005.
Lokasi : Desa Selo, Kec. Tawangharjo,
Kab. Grobogan

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, Tata tertib, dan Norma-norma yang berlaku di desa Selo.

Demikian harap dijadikan perhatian dan maklum.



Lampiran VI.

Peta Desa Selo



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran VII

Curriculum Vitae


Nama : Hadi Puryono
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 14 November 1981.
Alamat Asal : Kauman Selo Rt 01/08 Tawangharjo, Grobogan,
Jateng, kode pos 58191.
Alamat di Yogyakarta : Wisma Nakula Jl. Timoho Gg. Genjah No. 589.
Nama Orang Tua : Ayah : Sukadi.
Ibu : Sudiyem.
Alamat Orang Tua : Kauman Selo Rt 01/08 Tawangharjo, Grobogan,
Jateng, kode pos

Riwayat Pendidikan :

1. Tk di RA Sunniyyah Selo lulus tahun 1989.
2. Madrasah Ibtidaiyyah Sunniyyah Selo I lulus tahun 1994.
3. Madrasah Diniyyah Sunniyyah Selo lulus tahun 1996.
4. Madrasah Tsanawiyah Putra Sunniyyah Selo lulus tahun 1997.
5. Madrasah Aliyyah Sunniyyah Selo lulus tahun 2000.
6. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2000...

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 3 Rabi'ul Awwal 1426 H.
12 Mei 2005 M.

Pembuat

Hadi Puryono